

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 326/KEP/BSN/8/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 179/KEP/BSN/10/2014 TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 71-03 KIMIA PEMBERSIH

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 71-03 Kimia Pembersih, diperlukan perubahan ruang lingkup Komite Teknis 71-03 Kimia Pembersih;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 179/KEP/BSN/10/2014 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 71-03 Kimia Pembersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 179/KEP/BSN/10/2014 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 71-03 Kimia Pembersih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 179/KEP/BSN/10/2014 TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 71-03 KIMIA PEMBERSIH.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 179/KEP/BSN/10/2014 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 71-03 Kimia Pembersih, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 326/KEP/BSN/8/2020

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 179/KEP/BSN/10/2014 TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 71-03 KIMIA PEMBERSIH

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
71-03 KIMIA PEMBERSIH

KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	KETERANGAN (ICS)
NOMOR	NAMA			
71-03	Kimia Pembersih	Mengembangkan standar di bidang zat aktif permukaan dan campuran yang mengandung satu atau lebih zat aktif permukaan dengan atau tanpa komponen sabun dan formulasi detergen konvensional lainnya. Dengan ruang lingkup tambahan standardisasi mencakup toiletries, dan produk lain industri kimia	1. Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav.52-53 Jakarta Selatan 2. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal BSN Jl.M.H.Thamrin No.8 Jakarta Pusat	Publikasi standar yang dirumuskan antara lain: ICS 71.100.40 zat aktif permukaan; ICS 71.100.70 kosmetik dan toiletries; ICS 71.100.99 Produk lain industri kimia

KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	KETERANGAN (ICS)
NOMOR	NAMA			
		<p>(sabun cuci piring, detergen, cairan pembersih rumah tangga, dan lainnya).</p> <p>Standar yang dikembangkan oleh Komite Teknis Kimia Pembersih mengacu pada ISO/TC 91 - <i>Surface active agents</i>.</p>		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD